



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 900/047/xii/2021

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, PETUGAS PENELITI  
DAN PENYUSUN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN, DAN  
KASIR PADA RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,


- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu, Petugas Peneliti dan Penyusun Dokumen Pertanggungjawaban Penerimaan, dan Kasir pada RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Petugas Peneliti dan Penyusun Dokumen Pertanggungjawaban Penerimaan, dan Kasir pada RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
Dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 900/PT/K/2021  
TANGGAL : 31 Desember 2021

DAFTAR PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI BENDAHARA PENERIMAAN  
PEMBANTU, PETUGAS PENELITI DAN PENYUSUN DOKUMEN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN, DAN KASIR PADA RSUD Dr. R.  
SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KET
1.	SUSILO UTOMO, S.E Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700623 199102 1 001	Pengelola Keuangan	Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD	
2.	ISTIKOMAH, S.E Penata Muda (III/a) NIP. 19730328 200701 2 008	Pengelola Keuangan	Peneliti Pertanggungjawaban Penerimaan	
3.	SUGIJANTO Pengatur (II/c) NIP. 19690325 200801 1 011	Pengadministrasi Umum	Penyusun Dokumen Pertanggungjawaban Penerimaan	
4.	ISTIQOMAH Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19741102 200801 2 006	Pengadministrasi Umum	Kasir	
5.	MOCHAMAD ABDUL MUKTI Pengatur (II/c) NIP. 19700207 200701 1 017	Pengadministrasi Umum	Kasir	
6.	PARMIN Pengatur (II/c) NIP. 19731127 200701 1 012	Pengadministrasi Umum	Kasir	
7.	WAHONO Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 19791229 200901 1 003	Pengadministrasi Umum	Kasir	
8.	AGUS SUWITO Pengatur Muda (II/a) NIP. 19810821 201001 1 003	Pengadministrasi Umum	Kasir	

Direktur  
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu,  
FATKHUR ROKHIM



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu, Petugas Peneliti dan Penyusun Dokumen Pertanggungjawaban Penerimaan, dan Kasir sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu, Petugas Peneliti dan Penyusun Dokumen Pertanggungjawaban Penerimaan, dan Kasir sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan Pembantu

Membantu tugas Bendahara Penerimaan BLUD dalam menerima, menyimpan, menyetor dan menatausahakan penerimaan sesuai tugasnya masing-masing.

b. Peneliti Pertanggungjawaban Penerimaan

1) Meneliti kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti penerimaan yang dilampirkan.

2) Menguji kebenaran perhitungan atas penerimaan yang tercantum dalam ringkasan objek.

c. Penyusun Dokumen Pertanggungjawaban Penerimaan

Membantu Bendahara Penerimaan BLUD dalam menyusun dokumen dan laporan pertanggungjawaban penerimaan .

d. Kasir

1) Menerima, menatausahakan, dan menyetor penerimaan dari obyek bayar.

2) Membantu Bendahara Penerimaan BLUD dalam Pembayaran jasa Layanan Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora dan atau Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. R. Soeprpto Cepu Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu  
pada tanggal 31 Desember 2021

Direktur  
R. Soeprapto Cepu,



TEMBUSAN : Keputusan Direktur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Blora (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
4. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Kab. Blora  
selaku penghimpun Keputusan Direktur.